



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

- A. Pencatatan Kematian 1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter / Tim Medis / Rumah Sakit. 2. Surat Keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan apabila tidak terpenuhi Surat Keterangan Kematian dari Dokter / Tim Medis / Rumah Sakit. 3. Fotocopy KTP-eL 2 (dua) orang saksi. 4. Kartu Keluarga dan KTP-eL Asli yang meninggal. 5. Fotocopy Akta Kelahiran yang meninggal jika memiliki. 6. Formulir : - Formulir Pelaporan Kematian (F.2.28). - Surat Keterangan Kematian (F.2.29).
- B. Pencatatan Kematian yang hilang tidak diketahui jenazahnya dan yang diketahui jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya. 1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 2. Fotocopy Penetapan Pengadilan bagi kematian yang hilang tidak diketahui jenazahnya dan yang diketahui jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya. 3. Formulir : - Formulir Pelaporan Kematian (F.2.28). - - Surat Keterangan Kematian (F.2.29).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Kematian
3. Pemohon menerima Akta Kematian serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

<https://disdukcapil.natunakab.go.id/?p=798>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

https://disdukcapil.natunakab.go.id/?page_id=1321